

**PEMAKNAAN HADIS BERKONOTASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM KITAB SUNAN ABI DAUD
(STUDI MA'ANI AL-HADIST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hadis



Oleh :

EVA ARIFIA

NIM: 3219011

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

**PEMAKNAAN HADIS BERKONOTASI KEKERASAN DALAM
RUMAH TANGGA DALAM KITAB SUNAN ABI DAUD
(STUDI MA'ANI AL-HADIST)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Hadis



Oleh :

EVA ARIFIA

NIM: 3219011

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH
UIN KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Eva Arifia
NIM : 3219011
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“PEMAKNAAN HADIS BERKONOTASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB SUNAN ABI DAUD (STUDI MA’ANI AL-HADIST)”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 14 Juni 2023

Yang Menyatakan,



Eva Arifia
NIM. 3219011

NOTA PEMBIMBING

Dr. Mochammad Achwan Baharuddin, M. Hum
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen

Lamp : 4 (Empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eva Arifia

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah
Ketua Prodi Ilmu Hadis
di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara.

Nama : Eva Arifia

NIM : 3219011

Judul : **PEMAKNAAN HADIS BERKONOTASI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB SUNAN ABI DAUD (STUDI MA'ANI AL-HADIST)**


Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara/i tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 14 Juni 2023

Pembimbing,


Dr. M. Achwan Baharuddin, M. Hum
NIP. 19870101201931011



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
Website: fuad.uingusdur.ac.id | Email : fuad@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri

K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : **EVA ARIFIA**
NIM : **3219011**
Judul Skripsi : **PEMAKNAAN HADIS BERKONOTASI KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM KITAB SUNAN
ABI DAUD (STUDI MA'ANI AL-HADIST)**

yang telah diujikan pada Hari Rabu, 5 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Ilmu Hadis.

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A
NIP. 197906072003121003

Penguji II

Syamsul Bakhri, M.Sos
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 17 Juli 2023

Disahkan Oleh

Dekan



Dr. H. Sam'ani, M.Ag
NIP. 197305051999031002

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Suwandi dan Ibu Siti Nur Hasanah. Yang tiada henti-hentinya mendoakan, mendukung dan memotivasi saya, sehingga terselesaikanlah karya tulis sederhana berupa skripsi ini. Semoga Allah SWT. senantiasa mencurahkan tambahan rahmat dan ridho-nya kepada mereka berdua, serta mengampuni segala dosa mereka berdua, aamiin.
2. Kepada adek-adek tercinta, yaitu Siti Nur Aini Safalah dan M. Zidni Yusuf yang tiada henti-hentinya selalu memberi semangat dan suport kepada penulis untuk menyelesaikan karya tulis ini.
3. Kepada para Dosen program studi Ilmu Hadis yang sangat saya ta'dhimi, terimakasih atas semua ilmu pengetahuan yang telah diajarkan, sehingga menjadi jembatan yang menghantarkan saya dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi bekal dalam meraih kesuksesan kehidupan di dunia dan akhirat. Semoga ilmu yang diajarkan menjadi *amal jariyah* yang diterima Allah Swt.
4. Kepada teman-teman seperjuangan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yaitu keluarga ILHA 2019, khususnya Rizqi Auliya, Adinda Diah Astuti, Kharidotul Badriyah yang senantiasa menemani dan sudah penulis anggap sebagai keluarga sendiri, sehingga berkat mereka pula penulis mampu berjalan sejauh ini.
5. Kepada diri sendiri terimakasih sudah bisa bertahan sejauh ini, tidak pantang menyerah dan selalu semangat.

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”(QS. Al-Baqarah : 286)

ABSTRAK

Arifia, Eva. 2023. Pemaknaan Hadis Berkonotasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Kitab Sunan Abi Daud (Studi Ma'ani al-Hadist). Skripsi Program Studi Ilmu Hadis UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing Dr. Mochammad Achwan Baharuddin, M. Hum.

Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga, Hadis

Kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan bahagia dalam rumah tangga, memanglah menjadi idaman bagi setiap pasangan. Namun, kekerasan dalam rumah tangga memang sedang marak terjadi pada saat ini. Indonesia merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim, yang ajarannya bersumber dari Allah swt. melalui Nabi Muhammad. Permasalahan rumah tangga bisa diatasi apabila rumah tangga tersebut bercermin seperti rumah tangga Nabi dengan segala romantiknya, yakni dengan kesabaran, kelembutan dan penuh perhatian. Namun, apabila terjadi permasalahan rumah tangga seperti selingkuh atau istri yang membangkang, maka suami tidak boleh langsung memukulnya. Terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan Abi Daud terkait memukul istri yang disalah pahami pemaknaannya.

Uraian-uraian tersebut menjadikan sebab penulis tertarik untuk membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemaknaan Hadis dengan beberapa pertimbangan, 1) Pentingnya memahami hadis tidak hanya dilihat dari teks atau secara harfiah saja, tetapi dalam memahami hadis harus memahami lebih dalam lagi mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis tersebut muncul. 2) Pentingnya memahami hak dan kewajiban berumah tangga untuk mengarungi rumah tangga. 3) Kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Tujuan yang akan dicapai yaitu untuk mengetahui pemaknaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan untuk mengetahui relevansi antara pemaknaan hadis terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan, kegunaan penelitian ini adalah untuk memahami makna hadis yang diriwayatkan Imam Abi Daud dan untuk memahami relevansi hadis larangan memukul istri, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan menemukan bukti data kualitas hadis yang dapat dijadikan pedoman.

Dalam hal ini, penulis ingin memaknai hadis pemukulan yang diriwayatkan oleh Abi Daud dengan menggunakan metode ma'ani al-hadist yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim. Selain itu, penulis menggunakan jenis penelitian library research (studi kepustakaan). Sumber data yang digunakan ada dua, yaitu sumber data primer (berupa kitab Sunan Abi Daud) dan sumber data sekunder (berupa jurnal, buku, maupun tugas akhir). Teknik data yang digunakan adalah takhrij hadis dan i'tibar sanad, sedangkan untuk teknik pengolahan data menggunakan teori Abdul Mustaqim (linguistik, kandungan hadis, posisi Nabi, status hadis, dan interkoneksi keilmuan).

Berdasarkan analisis dari penulis terkait pemaknaan hadis riwayat Abi Daud yang menggunakan teori Abdul Mustaqim, maka dapat disimpulkan bahwa pemukulan yang dimaksud untuk istri yang tidak patuh atau membangkang terhadap suaminya merupakan sebuah anjuran atau tindakan operasional yang bersyarat. Maksudnya, Pemukulan boleh dilakukan apabila terdapat alasan untuk melakukannya. Namun, menahan diri dan bersabar dari memukul itu lebih baik. Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud itu tidak dapat dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT. Berkat rahmat, pertolongan dan hidayah-Nya, penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabatnya. Selanjutnya, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Karena penulis yakin, tanpa bantuan dan dukungan tersebut, sulit rasanya bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. Di samping itu, izinkan penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Dr. H. Zainal Mustaqim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Sam'ani Sya'roni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah, serta para staff Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I., selaku ketua jurusan Ilmu Hadis dan seluruh staffnya.
4. Dr. Mochammad Achwan Baharuddin, M. Hum., selaku pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan serta memberi semangat.
5. Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang telah memberikan ilmunya kepada penulis. Semoga beliau-beliau selalu dalam rahmat dan lindungan Allah SWT. dan ilmu yang telah diajarkan dapat bermanfaat dikemudian hari.

6. Tidak lupa pula Dr. H. Hasan Su'aidi, M.S.I., selaku DPA.
7. Pimpinan beserta staff Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kemudahan yang diberikan kepada penulis untuk mendapatkan referensi yang mendukung penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga amal baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, mendapatkan balasan pahala dan rahmat Allah SWT. dan semoga apa yang telah ditulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. *Aamiin ya rabbalalamiin.*

DAFTAR ISI

COVER	0
SURAT PERNYATAAN	i
NOTA PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Teori.....	10
G. Kerangka Berfikir.....	12

H. Metode Penelitian.....	12
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	18
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	18
1. Pengertian Kekerasan.....	18
2. Pengertian Rumah Tangga	20
3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	21
B. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	24
1. Kekerasan Fisik.....	24
2. Kekerasan Psikis	25
3. Kekerasan Seksual dan Non Seksual	27
4. Penelantaran Rumah Tangga.....	28
C. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	31
1. Budaya Patriarki.....	31
2. Stereotype.....	32
3. Pemahaman Agama.....	33
4. Kondisi Kepribadian Suami Istri yang tidak Stabil.....	35
5. Ketergantungan Istri.....	36
6. Perselingkuhan	37
7. Jumlah Anak.....	38
D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	42
BAB III REDAKSI DAN KUALITAS SANAD HADIS KEKERASAN	
DALAM RUMAH TANGGA	46

A. Takhrij Hadis.....	46
B. I'tibar Al-Sanad.....	51
C. Kualitas Sanad Hadis	53
1. Iyas bin Abdullah bin Abu Dzubab.....	53
2. Ubaidullah bin Abdillah.....	53
3. Abdullah bin Abdillah.....	54
4. Al-Zuhri.....	55
5. Sufyan bin Uyainah.....	57
6. Ahmad bin Amru.....	59
7. Ahmad bin Abi Kholaf.....	60
8. Abu Daud	61

BAB IV ANALISIS PEMAKNAAN HADIS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA BERDASARKAN TEORI ABDUL MUSTAQIM⁷⁰

A. Biografi Abdul Mustaqim	70
B. Analisis Pemaknaan Hadis Riwayat Abu Daud	71
1. Linguistik	71
2. Kandungan Hadis	75
3. Posisi Nabi	79
4. Status Hadis.....	80
5. Interkoneksi Keilmuan.....	81
C. Relevansi antara Pemaknaan Hadis dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	82
1. Relevansi Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	82

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga	85
3. Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	88
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga	94
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebahagiaan hidup dalam rumah tangga, memanglah menjadi idaman bagi setiap pasangan. Terlebih bagi yang berkeinginan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Selama ini rumah tangga dianggap sebagai tempat yang aman, karena seluruh anggota keluarga merasa damai dan terlindungi. Tetapi, pada saat sekarang ini kekerasan yang marak terjadi dalam rumah tangga lebih banyak dialami perempuan yang berperan sebagai seorang istri atau anak yang menjadi korban. Sedangkan pelakunya didominasi oleh seorang laki-laki yang berperan sebagai seorang suami.¹ Di Indonesia, realita menunjukkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun, dengan presentase terbesar adalah kekerasan terhadap istri.²

Menurut Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2020 berjumlah 299.911, yang termasuk kekerasan terhadap istri yaitu 3.221 kasus, sedangkan pada suami berjumlah 157 kasus.³ Pada tahun 2021 kasus kekerasan terhadap istri berjumlah 3.404,

¹ Stefanus Abi Christian, 2015, *Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal. 1

² Kurnia Muhajarah, *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama, Sawwa*, Volume 11, Nomor 2, April 2016, (Semarang: UIN Walisongo), hal. 128

³ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*, (Jakarta, 2021), hal. 8

sedangkan terhadap suami berjumlah 167.⁴ Kemudian pada tahun 2022 jumlah kekerasan yang dialami oleh istri berjumlah 16.745 korban dan pada suami berjumlah 2.948 korban.⁵ Dari data tiga tahun terakhir, presentase terbesar adalah kekerasan yang dialami oleh istri.

Hal tersebut terjadi karena masyarakat berpandangan bahwa perempuan adalah makhluk yang rendah dibandingkan laki-laki. Strukturalisasi yang ada dalam masyarakat itu menimbulkan adanya ketimpangan atau ketidakadilan gender. Ketimpangan gender merupakan perbedaan peran dan hak antara perempuan dan laki-laki, yang menempatkan perempuan dalam status yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hak yang dimiliki laki-laki tersebut, seolah-olah menjadikan perempuan sebagai sebuah barang milik laki-laki yang berhak diperlakukan semena-mena, yang termasuk dengan cara kekerasan. Kekerasan tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, tetapi anak-anak juga menjadi korban atau bahkan istri sah dari seorang laki-laki tersebut yang mengalami kekerasan.

Persoalannya, perempuan, anak, atau istri sah yang menjadi korban kekerasan seringkali menutupi kasusnya, karena tidak semua perempuan yang mengalami kekerasan bersedia melaporkan kasusnya. Hal ini, memantapkan kondisi tersembunyi terjadinya tindak kekerasan pada istri yang dilakukan oleh suami dan menyebabkan minimnya respon masyarakat terhadap tindakan suami dalam ikatan pernikahan. Hal tersebut menjadikan seorang istri memendam sendiri persoalan-persoalan tadi dan tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya.

⁴ <https://news.detik.com>, Rabu 2 November 2022

⁵ <https://m.metrotvnews.com> Rabu 2 November 2022

Rumah Tangga merupakan suatu institusi sosial terkecil dan bersifat otonom yang menjadi wilayah domestik tertutup dari jangkauan publik, sehingga kasus KDRT dianggap sebagai rahasia keluarga (masalah privat).⁶

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan yang sesuai dengan falsafah. Tapi kenyataannya, sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.⁷ Padahal Presiden Habibie telah meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 tahun 1998, yang kemudian diubah dengan Perpres Nomor 65 tahun 2005. Pembentukan Komnas Perempuan berdasarkan Pasal 1 Perpres Nomor 5 tahun 2005 yaitu ‘Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan’.⁸

Dalam rentang waktu yang panjang, tindak kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia cenderung bersifat laten hingga jarang terungkap. Selain itu, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi masih terus berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnya yang kian hari kian meningkat.⁹ Indonesia

⁶ Stefanus Abi Christian, 2015, *Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hal.3-4

⁷ Kurnia Muhajarah, *Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga: Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama*, Jurnal Sawwa-Volume 11, Nomor 2, April 2016, (Semarang: UIN Walisongo), hal. 129

⁸ Dede Kania, *Hak Asasi Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, volume 12, Nomor 4, Desember 2015, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati), hal. 728

⁹ Mohammad Azzam Manan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 September 2018, hal. 11

merupakan negara yang penduduknya mayoritas muslim terbanyak di dunia¹⁰, yang ajarannya bersumber dari Allah swt. melalui Nabi Muhammad. Umat muslim mempunyai pedoman hidup, yakni pada Al-Qur'an dan hadis Nabi.¹¹

Secara umum, permasalahan rumah tangga bisa diatasi apabila rumah tangga tersebut bercermin seperti rumah tangga Nabi dengan segala romantiknya, yakni dengan kesabaran, romantisme, kelembutan dan penuh perhatian.¹² Penghormatan Nabi terhadap para istrinya sangatlah besar, sampai-sampai ketika beliau ingin menghadap Allah untuk melaksanakan shalat malam, beliau terlebih dahulu meminta izin kepada para istri dengan penuh kasih sayang. Nabi tidak pernah kasar dan memukul istrinya, beliau juga melarang seseorang memukul istrinya.¹³ Adapun hadis tentang larangan memukul istri yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dalam kitab *Sunannya* nomor hadis 2146, bunyi hadisnya yakni sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي خَلْفٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ

ابْنُ السَّرْحِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَضْرِبُ إِمَاءَ اللَّهِ

فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ذَرْنِ النَّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَحَّصَ فِي ضَرْبِهنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ

¹⁰ Sudarmin Amdar, dkk., *Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Nominal, Tabungan Nasabah pada Bank Syariah di Indonesia*, 2017, hal. 250

¹¹ Mohamad Ikrom, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif AL-Qur'an*, Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli 2015, (Lumajang: STIS Miftahul Ulum), hal. 24

¹² Mariyatul Norhidayati Rahmah, *Romantika Rumah Tangga Rasulullah SAW*, Jurnal "Al-Hiwar" Vol. 03, No. 05 Januari-Juni 2015, (UIN Antasari), hal. 32

¹³ Ahmad Khairuddin, dkk. *Undang-Undang PKDRT Dalam Perspektif Hadis*, Muadalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 2, Juli-Desember 2013, (IAIN Antasari), hal. 1–15

عَلَيْهِمْ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أَوْلِيكَ

بِحَبَارِكُمْ

”Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abi Kholaf dan Ahmad bin Amr bin Sarh, dia berkata telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Zuhriy dari Abdullah bin Abdullah dia berkata Ibnu Sarh Ubaidillah bin Abdillah dari Iyas bin Ubaidillah bin Abu Dzubab berkata : Rasulullah Saw. bersabda "Janganlah kalian memukul istri-istri kalian. Lantas, Umar menemui Rasulullah saw. dan berkata “Istri-istri kami telah berani kepada suami-suaminya, maka Rasul memperbolehkan memukulnya. Kemudian para istri berkumpul di rumah istri Nabi mengadukan perihal suaminya. Maka Rasulullah saw. bersabda :”Para istri telah berkumpul di rumah keluarga Nabi mengadukan perihal suaminya, maka bukanlah suami yang baik (yang memukul istrinya).” (HR. Abi Daud: Nomor Hadis 2146).¹⁴

Hadis diatas dapat diketahui bahwasanya Nabi melarang memukul istri dan apabila suami ringan tangan ketika memukul istri, maka dia bukan suami yang baik.¹⁵ Dalam surat An-Nisa’ ayat 34 juga menjelaskan tentang istri yang nusyuz terhadap suami hendaknya diberi nasehat, tinggalkan di tempat tidur serta boleh memukul. Namun, sebagian ulama memahami “memukul” dalam arti kiasan dengan kata lain memahaminya dengan makna majazi. Sebagian yang lain memahaminya dengan menggerakkan dan menempatkan tangan pada tubuh istri. Sedangkan Ibnu Katsir berpendapat bahwa memukul yang dimaksud yaitu memukul dengan pukulan yang tidak merusak bagian tubuh, terutama wajah dan kepalanya.¹⁶

¹⁴ Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy’as As-Sijistani Al-Azdi, *Sunan Abi Daud Juz 1*, (Daar Al-Fikr, 2000), No. Hadis 2146, hal. 245-246

¹⁵ Ridawati Sulaeman, dkk. *Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan*, Aksara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Volume 08 September 2022, (Mataram), hal. 2317

¹⁶ Suryani, Zurifah Nurdin, *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Surat An-Nisa’ ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, El-Afkar Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni 2020, (Bengkulu: IAIN Bengkulu), hal. 145

Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak hanya disebabkan oleh istri yang nusyuz saja, tetapi penyebabnya juga bisa dari suami yang selingkuh. Perselingkuhan termasuk salah satu bentuk protes dan sebagai tindakan yang dirasakan sebagai penghianatan yang menyakitkan dari suatu kepercayaan dan ancaman dalam suatu hubungan. Perselingkuhan terjadi karena timbulnya rasa ketidakpuasan dalam pernikahan, seksualitas dan kebutuhan untuk mencari kebebasan.¹⁷ Uraian-uraian tersebut menjadikan sebab penulis tertarik untuk membahas mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan pemaknaan Hadis dengan beberapa pertimbangan :

Pertama, pentingnya memahami hadis tidak hanya dilihat dari teks atau secara harfiah saja, tetapi dalam memahami hadis harus memahami lebih dalam lagi mengenai sebab-sebab yang melatarbelakangi hadis tersebut muncul. *Kedua*, pentingnya memahami hak dan kewajiban berumah tangga untuk mengarungi rumah tangga. Karena hal tersebut sangatlah penting untuk menjalani rumah tangga kedepannya. Selain itu, istri juga harus selalu taat, patuh terhadap suami agar tidak sampai membangkang (nusyuz), seorang suami pun tidak boleh semena-mena terhadap istrinya. *Ketiga*, kurangnya perhatian masyarakat terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Mereka menganggap kasus kekerasan dalam rumah tangga merupakan privasi keluarga dan banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak sampai dilaporkan yang akhirnya kasus tersebut dipendam sendiri.

¹⁷ Norcahyono, *Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, (Palangkaraya: UM Palangkaraya), hal. 84

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka pokok permasalahan yang akan diteliti oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemaknaan hadis riwayat Abu Daud Nomor 2146?
2. Bagaimana relevansi antara pemaknaan hadis terhadap kekerasan dalam rumah tangga?

C. Tujuan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis ingin mencapai tujuan yakni sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemaknaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud
2. Untuk mengetahui relevansi antara pemaknaan hadis terhadap kekerasan dalam rumah tangga

D. Kegunaan Penelitian

Beberapa kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami makna hadis kekerasan dalam rumah tangga yang diriwayatkan Imam Abu Daud
2. Untuk memahami relevansi hadis larangan memukul istri, hal-hal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga dan menemukan bukti data kualitas hadis yang dapat dijadikan pedoman.

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan hasil pengamatan dan studi pustaka, telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya. Diantaranya yaitu sebagai berikut :

Pertama, jurnal yang berjudul “*Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga (Perspektif UU PKDRT dan Hadis)*” karya Hairul Hudaya yang diterbitkan pada

tahun 2017. Jurnal ini fokus membahas kekerasan psikis dan Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga.¹⁸ Sedangkan penulis akan membahas semua bentuk kekerasan.

Kedua, jurnal yang berjudul “*Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis*” karya Nurcahyono yang diterbitkan tahun 2019. Dalam jurnal ini berisi tentang penelitian hadis-hadis yang membahas Nabi melarang seorang suami memukul istrinya, kemudian Nabi membolehkan memukul istri apabila terjadi nusyuz.¹⁹ Hal ini berbeda dengan yang akan penulis bahas, dimana penulis juga akan membahas mengenai penyebab KDRT yang berasal dari suami.

Ketiga, jurnal yang berjudul “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Suami Terhadap Istri Menurut Perspektif Hukum Islam*” karya Maryam Lamona dan Nurhafifah yang diterbitkan tahun 2021. Jurnal ini fokus membahas mengenai kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif hukum Islam.²⁰ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penulis mengkajinya dalam perspektif hadis.

Keempat, buku yang berjudul “*Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*” karya Joko Sriwidodo yang diterbitkan tahun 2021. Buku ini fokus membahas tentang umumnya kekerasan dalam rumah tangga yang merupakan tindakan kekerasan verbal maupun fisik, pemaksaan atau ancaman

¹⁸ Hairul Hudaya, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)*, Musawa, Vol. 16, No. 1, Januari 2017, (Banjarmasin: UINAntasari)

¹⁹ Nurcahyono, *Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli 2019, (UM Palangkaraya), hal.

²⁰ Maryam Lamona dan Nurhafifah, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami terhadap Istri menurut Perspektif Hukum Islam*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. V, No. 3 Agustus 2021, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala)

pada nyawa yang dirasakan seseorang, baik masih anak-anak atau sudah dewasa yang menyebabkan kerugian fisik atau psikologis. Selain itu buku tersebut juga membahas mengenai Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.²¹ Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dimana penulis akan membahasnya dalam perspektif hadis.

Kelima, skripsi yang berjudul “*Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-nisa ayat 34)*” karya Amal Fadilatul Ilmi yang diterbitkan tahun 2022. Dalam skripsi ini membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga yang rata-rata dialami oleh perempuan dan penafsiran para mufassir kontemporer terkait kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan surat An-Nisa ayat 34.²² Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, dimana penulis mengkajinya dengan menggunakan hadis.

Dari kelima penelitian di atas, sama-sama menyorot mengenai kekerasan dalam rumah tangga baik secara umum, Undang-Undang, hukum Islam dan perspektif hadis. Tetapi, kelima penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Penelitian yang penulis lakukan terfokus pada pemaknaan hadis berkonotasi kekerasan dalam rumah tangga dalam kitab sunan Abi Daud.

²¹ Joko Sriwidodo, *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*, 2021, (Yogyakarta: Kepel Press)

²² Amal Fadilatul Ilmi, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa ayat 34)*, (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022)

F. Kerangka Teori

Menurut John Hagan, kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang terhadap pihak lain, yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit, perubahan fisik dan psikis. Kekerasan sering terjadi sebab adanya berbagai macam permasalahan, lalu permasalahan-permasalahan tersebut sulit diselesaikan. Kekerasan bisa terjadi dimana saja, seperti dalam kehidupan rumah tangga. Rumah tangga adalah organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya sebuah ikatan perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu aktivitas dimana pelaku (yang merupakan anggota keluarga) menyerang seseorang yang juga termasuk dari anggota keluarga tersebut. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bukanlah hal yang baru. Namun, selama ini selalu dirahasiakan oleh keluarga dan korban.

Beberapa hal yang diduga menjadi landasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah adanya perselingkuhan, ketidakmandirian istri, tingkat pendidikan, dan ketidakpuasan dalam pernikahan. Hal-hal tersebut yang menyebabkan seseorang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Diantara tanda-tanda salah satu anggota keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga yaitu mengalami penganiayaan fisik, dilarang menggunakan uang untuk kepentingan pribadi atau sangat dibatasi dalam pengelolaan keuangan, tidak saling mempercayai satu sama lain, penghasilannya dikuasai sepenuhnya secara sepihak

oleh pelaku, dipaksa melakukan tindakan seksual di luar keinginannya, dipanggil dengan sebutan yang merendahkan.²³

Dalam kajian ini penulis menggunakan teori ma'ani al-hadis yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim sebagai langkah dalam memaknai hadis sunan Abi Daud nomor 2146 dalam Bab *Fi Dhorbi Nisa'*. Objek kajian ilmu ma'anil hadis adalah hadis Nabi saw. yang merupakan bukti kebijaksanaan Nabi dalam mengajarkan agama Allah. Hadis yang menjadi kajian dalam ilmu ini adalah seluruh hadis Nabi yang tekstual maupun kontekstual, agar tidak bermakna ganda atau pemahaman yang bertentangan. Abdul Mustaqim berpendapat bahwa ilmu ma'anil hadis merupakan sebuah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad saw. Sehingga dalam menyampaikan hadis, harus mampu menghubungkan teks hadis tersebut dengan konteks masa kini. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh penjelasan yang relative jelas, agar tidak kehilangan konteks masa kini. Dengan adanya teori ini, pembaca mampu memahami hadis dengan melihat konteks zaman dahulu, sehingga pembaca bisa meninjau persamaan dan perbedaan untuk pengamalan suatu hadis pada zaman sekarang dengan mengedepankan aspek historis.²⁴

Agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami hadis, maka harus memperhatikan beberapa prinsip, diantaranya yaitu prinsip bertumpu terhadap analisis kebahasaan, prinsip bagaimana membedakan hadis-hadis, prinsip mempertimbangkan kedudukan Nabi saw., prinsip meneliti keshahihan hadis,


²³ Zulfa Rahmah, dkk., *Religius dan Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jurnal Studi Insania, Mei 2020, (Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry), hal. 12

²⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hal. 4

prinsip memastikan bahwa teks hadis tidak bertentangan, dan prinsip menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern.²⁵

G. Kerangka Berpikir

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya terjadi pada kehidupan sekarang, namun kehidupan pada masa Rasulullah saw. kekerasan dalam rumah tangga juga pernah terjadi yang dibuktikan dengan berbagai hadis yang diriwayatkan oleh para sahabat, salah satunya yang sedang diteliti. Kekerasan rumah tangga dalam penelitian ini menggunakan teori John Hagan. Kemudian untuk menyimpulkan makna yang terkandung menggunakan teori ma'anil hadis yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim. Berdasarkan uraian kerangka di atas, maka dapat dibangun suatu bagan seperti berikut:



H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian Library Research (studi kepustakaan) dan menggunakan metode kualitatif.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hal. 34-36

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

a. Sumber data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kitab Sunan Abi Daud.

b. Sumber data Sekunder

Kitab hadis yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah *Tahzīb al-Kamāl Fī Asmā al-Rijāl*, *Tahzīb al-Tahzīb*, *Taqrīb al-Tahzīb*, dan *al-Iṣṭibāh Fī Tamyīzi al-Ṣohābah*. Sumber dari buku yaitu karya Komnas Perempuan yang berjudul “*Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*”, Jakarta dan karya Joko Sriwidodo yang berjudul “*Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*” (Yogyakarta: Kepel Press). Selain itu website yang digunakan adalah <https://news.detik.com>, <https://m.metrotvnews.com> dan <https://qur'an.kemenag.go.id>

Sumber dari skripsi, antara lain :

1. Karya Diah Rahmi Fantari yang berjudul “*Pemukulan Suami terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 5 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)*”, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim).
2. Karya Inas Fauziah yang berjudul “*Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).

3. Karya Siti Marwiyah yang berjudul "*Dampak Sosial Ekonomi terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Probolinggo)*", (Probolinggo: UPM).
4. Karya Pemil Ari Meira yang berjudul "*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*", (Jambi: Universitas Jambi).
5. Karya Siti Nafisah yang berjudul "*Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) terhadap Perempuan di Kec. Pasirian Kab. Lumajang*", (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang).

Sumber dari jurnal, antara lain :

1. Karya Arif Maulana yang berjudul "*Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujjahan Hadis*", Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April) (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati).
2. Karya Mohammad Azzam Manan yang berjudul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis*", Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 September.
3. Karya Maryam Lamona dan Nurhafifah yang berjudul "*Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami terhadap Istri menurut Perspektif Hukum Islam*", JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. V, No. 3 Agustus. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala).
4. Karya Mohamad Ikrom yang berjudul "*Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif AL-Qur'an*", Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli. (Lumajang: STIS Miftahul Ulum).

5. Karya Norcahyono “*Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis*”, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli. (Palangkaraya: UM Palangkaraya).

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa penelitian ini sepenuhnya bersifat Library Research (penelitian kepustakaan) yang berarti semua sumber datanya berasal dari yang tertulis, yang telah dipublikasikan dalam bentuk buku maupun jurnal. Oleh karena itu, metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan meneliti langsung pada obyek yang diteliti dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Takhrij hadis (mengumpulkan hadis-hadis terkait kekerasan dalam rumah tangga dalam *Kutub al-Tis'ah*) melalui aplikasi *Jāmi' Kutub al-Tis'ah*, dengan menggunakan kata ذئرن النساء.
- b. I'tibar al-sanad

Dalam ilmu hadis, i'tibar al-sanad adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk suatu hadis tertentu. Maksudnya yaitu metode untuk mendapatkan informasi mengenai kualitas hadis dari literatur hadis. Dengan menyertakan sanad-sanad lain dapat memudahkan mengetahui apakah ada periwayat yang lain atau tidak ada pada sanad dari sanad hadis yang diteliti.²⁶

4. Teknik Pengolahan Data

Menurut Abdul Mustaqim dalam memahami hadis harus melalui langkah-langkah sebagai berikut:

²⁶ Cut Faizah, *I'tibar Sanad dalam Hadis*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 1, No. 1, Januari-Juli 2018

a. Linguistik

Prinsip bertumpu terhadap analisis kebahasaan dengan mempertimbangkan struktur teks dan konteks. Kajian kebahasaan sangat penting untuk menjelaskan relasi semantik dengan konteks historis ketika hadis tersebut muncul.

b. Kandungan hadis

Membedakan ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat ideal moral, membedakan sarana dan tujuan, serta membedakan hadis-hadis yang bersifat lokal-kultural, temporal, dan universal.

c. Posisi Nabi

Mempertimbangkan kedudukan Nabi saw. apakah beliau sebagai nabi atau rasul, manusia biasa, suami, qadli, panglima perang, atau sebagai hakim.

d. Status Hadis

Meneliti secara seksama terkait keshahihan hadis, baik sanad maupun matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadis yang dikaji dengan pertimbangan aspek teori pemahaman.

e. Interkoneksi Keilmuan

Menginterkoneksi dengan teori sains modern guna memperoleh kejelasan makna.²⁷

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2016), hal. 34-36

I. Sistematika Pembahasan

Pada dasarnya laporan penelitian dikelompokkan menjadi tiga bagian diantaranya yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II tentang kekerasan dalam rumah tangga, yang berisi pengertian kekerasan dalam rumah tangga, bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga, dan dampak kekerasan dalam rumah tangga

Bab III tentang redaksi dan kualitas sanad hadis berkonotasi kekerasan dalam rumah tangga, yang berisi takhrij hadis, kemudian membahas i'tibar al-sanad dan kualitas sanad hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud nomor 2146.

Bab IV tentang analisis pemaknaan hadis kekerasan ddalam rumah tangga berdasarkan teori Abdul Mustaqim, yang berisi biografi analisis pemaknaan hadis riwayat Abi Daud, dan relevansi pemaknaan hadis terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

Bab V merupakan bagian akhir dari hasil penelitian ini yaitu Penutup yang berisi kesimpulan hasil pembahasan yang merupakan jawaban dari permasalahan dan disertai saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan kajian-kajian hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pemaknaan hadis yang diriwayatkan Abi Daud dengan menggunakan metode ma'ani al-hadist yang dikemukakan oleh Abdul Mustaqim merupakan sebuah anjuran atau tindakan operasional yang bersyarat. Maksudnya, pemukulan dalam hadis tersebut bukan termasuk perintah, kewajiban maupun larangan. Pemukulan boleh dilakukan apabila terdapat alasan untuk melakukan pemukulan. Namun, menahan diri dan bersabar dari memukul itu lebih baik.
2. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Daud, itu tidak dapat dijadikan dalil diperbolehkannya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Karena pemukulan merupakan cara terakhir apabila cara-cara sebelumnya tidak juga menjadikan istri sadar. Menurut Nabi Saw. seorang suami yang memukul istrinya itu bukan termasuk suami yang baik. Seorang suami hendaknya memuliakan istrinya dan tidak boleh berlaku semena-mena terhadapnya.

B. Saran

1. Apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga seperti halnya istri yang tidak taat dan patuh atau membangkang terhadap suaminya, maka sebaiknya diselesaikan dengan cara yang baik, yakni dengan cara menasehati yang lembut, apabila dengan menasehati masih juga belum membuat istri sadar maka boleh meninggalkan di tempat tidurnya (pisah ranjang). Hal tersebut bertujuan agar

tidak sampai terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Semua masalah, pasti ada cara atau solusi dalam penyelesaiannya dan tidak semua cara itu harus dengan kekerasan.

2. Sebaiknya jangan sampai memakai cara pemukulan. Karena masih banyak cara lain yang bisa digunakan untuk menyadarkan istri. Namun, apabila cara lain benar-benar tidak berhasil, maka boleh melakukan pemukulan dan pemukulan yang dilakukan juga tidak boleh yang menyakitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Azdi, Abu Daud Sulaiman bin Al-Asy'as As-Sijistani. 2000. *Sunan Abi Daud Juz 1*, (Daar Al-Fikr) No. Hadis 2146
- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqolani. *Taqrib al- Tahdzib juz 1*, (Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah)
- Al-Asqolani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1995. *Al-Isobah Fi Tamyizi Al-Shohabah Juz 1*. (Lebanon: Dar Kitab Ilmiyah)
- Al-Mizzi, Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf. *Tahdzib al- Kamal Fi Asma al-Rijal Juz 1, 7, 8, 10, 12, 17, .* (Lebanon: Dar Al-Fikr)
- Amdar, Sudarmin, dkk. 2017. *Pengaruh Jumlah Penduduk Muslim, Pembiayaan dan Bagi Hasil terhadap Jumlah Nominal, Tabungan Nasabah pada Bank Syariah di Indonesia*
- Anam, Muhammad Fadlan. 2015. *Sanksi Pidana terhadap Suami yang melakukan Kekerasan kepada Istri yang Nusyuz*. (Tulungagung: IAIN Tulungagung)
- Angrayani, Agustina. 2021. *Gambaran Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang Dialami Perempuan dan Implikasinya terhadap Layanan Bimbingan dan Konseling (Studi Kasus di Desa Pering Baru Kecamatan Talo Kecil Kabupaten Seluma)*, (Bengkulu: UINFAS)
- Christian, Stefanus Abi. 2015. *Implementasi UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam Memberikan Perlindungan terhadap Perempuan yang menjadi Korban KDRT*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya)

- Eriyanti, Linda Dwi. 2017. *Pemikiran Jhan Galtung tentang Kekerasan dalam Perspektif Feminisme*, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6, No. 1, April-September. (Jawa Timur: Universitas Jember)
- Erniwati. 2015. *Kejahatan Kekerasan dalam Perspektif Kriminologi*, Mizani: Vol. 25, No. 2, Agustus. (Bengkulu: IAIN Bengkulu)
- Faizah, Cut. 2018. *I'tibar Sanad dalam Hadis*, Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis Vol. 1, No. 1, Januari-Juli
- Fantari, Diah Rahmi. 2019. *Pemukulan Suami terhadap Istri Ditinjau dari Hukum Islam (Studi terhadap Pasal 5 dan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT)*. (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim)
- Fauziyah, Inas. 2021. *Faktor Penyebab Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Dampaknya Terhadap Istri (Di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta)*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga)
- Febvianora, Dwi Febvianora. 2018. *Kekerasan terhadap Kuli Kontrak dalam Novel Berjuta-Juta dari Deli Satoe Hikajat Koeli Contract Karya Emil W. Aulia*. (Medan: Universitas Sumatera Utara)
- Habib, Muhammad. *Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga : Ditinjau dari PKDRT No. 23 Tahun 2004 dan Al-Qur'an Surat an-Nisa : 34*
<https://news.detik.com>, Rabu 2 November 2022
<https://m.metrotvnews.com> Rabu 2 November 2022
<https://qur'an.kemenag.go.id> diakses hari Minggu 26 Maret 2023

- Hudaya, Hairul Hudaya. 2017. *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga (Perspektif Undang-Undang PKDRT dan Hadis)*, Musawa, Vol. 16, No. 1, Januari. (Banjarmasin: UINAntasari)
- Ikrom, Mohamad. 2015. *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif AL-Qur'an*, Jurnal Qolamuna, Volume 1 Nomor 1 Juli. (Lumajang: STIS Miftahul Ulum)
- Ilmi, Amal Fadilatul. 2020. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Mufassir Kontemporer di Indonesia (Studi Analisis Tafsir Q.S An-Nisa ayat 34)*. (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq)
- Irawan, Andrie. 2019. *Batasan Penelantaran Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Hukum Perkawinan Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. (Yogyakarta: Universitas Cokroaminoto)
- Islamiyati. *Kekerasan Suami kepada Istri dalam Rumah Tangga menurut Hukum Islam*. (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Israpil. 2017. *Budaya Patriarki dan Kekerasan terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*, Jurnal Pusaka, Vol. 5, No.2. (Makassar)
- Kania, Dede. 2015. *Hak Asasi Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, volume 12, Nomor 4, Desember. (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati)
- Khairuddin, Ahmad, dkk. 2013. *Undang-Undang PKDRT Dalam Perspektif Hadis*, Muadalah Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 1 No. 2, Juli-Desember. (IAIN Antasari)

- Karlina, Dwi. 2018. *Laporan Kasus : Gangguan Kepribadian Ambang pada Seorang Perempuan Muda*, Majala Kedokteran UKI Vol XXXIV No. 4 Oktober-Desember. (Jakarta: UKI)
- Komnas Perempuan. 2021. *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020*. (Jakarta)
- Lamona, Maryam dan Nurhafifah, 2021. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Oleh Suami terhadap Istri menurut Perspektif Hukum Islam*, JIM Bidang Hukum Pidana: Vol. V, No. 3 Agustus. (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala)
- Limbat, Taisja Limbat. 2014. *Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Menurut Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Lex Crimen Vol. III/No.3/Mei-Juli
- Maemunah, Rizka. *Penanganan Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah tangga (KDRT) di Lembaga Perlindungan Perempuan, Anak, dan Remaja (LP-PAR) Kota Pekalongan (Analisis Bimbingan dan Konseling Islam)*. (Semarang: UIN Walisongo)
- Manan, Mohammad Azzam. 2018. *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Sosiologis*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 5 No. 3 September
- Marwiyah, Siti. 2019. *Dampak Sosial Ekonomi terhadap Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kota Probolinggo)*. (Probolinggo: UPM)
- Masrur, Siti. 2022. *Pengertian Represif, Jenis dan Contohnya*. (Malang: Universitas Muhammadiyah)

- Maulana, Arif. 2021. *Peran Penting Metode Takhrij dalam Studi Kehujjahan Hadis*, Jurnal Riset Agama Volume 1, Nomor 1 (April) (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati)
- Maysitoh, Dini Fitriani. 2017. *Kebermaknaan Hidup Perempuan Korban KDRT: Monsep Psikologis dan Faktor yang Melatarbelakanginya*, Schoulid: Indonesian Journal of School Counseling. (Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang)
- Meira, Pemil Ari. 2021. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Istri dilihat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004*. (Jambi: Universitas Jambi)
- Muhajarah, Kurnia. 2016. *Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga : Perspektif Sosio-Budaya, Hukum, dan Agama*, Sawwa, Volume 11, Nomor 2, April. (Semarang: UIN Walisongo)
- Mukammiluddin. 2017. *Kategorisasi La (لَا) dalam Surah al-Isra' (Suatu Analisis Fungsi dan Terjemahnya)*, Jurnal Diwan Vol. 3 Nomor 1. (Makassar: UIN Alauddin Makassar)
- Muqoddas. 2021. *Metode Pemahaman Hadis Said Agil Husin al-Munawwar (Terhadap Hadis Kebolehan Suami Memukul Istrinya)*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Murdianto. 2018. *Stereotipe, Prasangka dan resistensinya Studi Kasus pada Etnis Madura dan Tionghoa di Indonesia*, Qalamuna, Vol. 10, No. 2, Juli-Desember. (Ponorogo: IAI Sunan Giri)

- Mustaqim, Abdul. 2016. *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi (Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis)*. (Yogyakarta: Idea Press)
- Nafisah, Siti. 2017. *Analisis Faktor Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga(KDRT) terhadap Perempuan di Kec. Pasirian Kab. Lumajang*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang)
- Napisah, Syahabudin. 2019. *Telaah Makna Dharabah bagi Istri Nusyuz dalam Perspektif Gender*, Mahkamah Jurnal Kajian Hukum Islam Vol. 4, No. 1, Juni 2019. (Palembang: UIN Raden Fatah)
- Norcahyono. 2019. *Larangan Memukul Istri dalam Kajian Hadis*, Jurnal Hadratul Madaniyah, Volume 6 Issue I, Juli. (Palangkaraya: UM Palangkaraya)
- Nugroho, Yulianto Setyo. 2016. *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di GunungKidul*. (Yogyakarta: UII Yogyakarta)
- Pamil, Jon. 2015. *Takhrij Hadist :Langkah Awal Penelitian Hadist*, Jurnal Pemikiran Islam: Vol. 37, No. 1 Januari-Juni
- Panggabean, Sri Wenny. 2019. *Kajian terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga di HKBP Salatiga dari Perspektif Pendampingan Pastoral*. (Salatiga: Universitas KSW)
- Paramita, Agnes Angelina. 2022. *Siklus Kekerasan dalam KDRT*, (Yogyakarta)
- Paramitha, Shinta. 2015. *Efektifitas Penanganan Masalah Rumah Tangga melalui Lembaga Pelayanan Konsultasi di Masjid Agung Al-Azhar Jakarta*. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah)
- Pratiko, Bagus Ari. 2018. *Tindakan Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga sebagai Bentuk Pelanggaran Hak dan Kewajiban Berkeluarga (Studi*

Kasus di Desa Gelang Lor Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).
(Ponorogo: IAIN Ponorogo)

Pratama, Wirawan Nugraha. 2017. *Kekerasan Struktural (Studi Kasus Kekerasan Remaja Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng).* (Makassar: Universitas Muhammadiyah)

Rahmadiani, Devi. 2021. *Ekstrak Pollen Kurma (Phoenix dactylifera L) sebagai Terapi Infertilitas pada Pria,* Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada Volume 10 Nomor 1 Juni. (Lampung: Universitas Lampung)

Rahmah, Mariyatul Norhidayati. 2015. *Romantika Rumah Tangga Rasulullah SAW,* Jurnal “Al-Hiwar” Vol. 03, No. 05 Januari-Juni. (UIN Antasari)

Rahmah, Zulfa, dkk. 2020. *Religius dan Kecenderungan Melakukan Kekerasan dalam Rumah Tangga,* Jurnal Studi Insania, Mei. (Aceh: Universitas Negeri Ar-Raniry)

Santoso, Agung Budi Santoso. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial,* Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, Juni

Sefirariz. 2015. *Materi Sosiologi Kelas XI : Konflik, Kekerasan, dan Upaya Penyelesaiannya.* (Semarang: Unnes)

Setiawan, Rino Wahyu Budi. 2017. *Faktor-Faktor yang Berhubungan Dengan Kekerasan dalam Berpacaran di SMA 1 Muhammadiyah purwokerto dan SMK Bakti Purwokerto.* (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah)

- Setiawan, Cynthia Nathania. 2017. *Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kejadian Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Pelaporan pada Pihak Kepolisian*. (Semarang: Universitas Diponegoro)
- Sriwidodo, Joko. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga*. (Yogyakarta: Kepel Press)
- Suhandjati, Sri. 2017. *Kepemimpinan Laki-laki dalam Keluarga: Implementasinya pada Masyarakat Jawa*, Jurnal Theologia, Volume 28, Nomor 2, Desember. (Semarang: UIN Walisongo)
- Sulaeman, Ridawati, dkk. 2022. *Faktor Penyebab Kekerasan pada Perempuan*, Aksara : Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal Volume 08 September. (Mataram)
- Sunan Ad-Darimi, (Ensiklopedia Hadis App : Salatanera Teknologi PT), Kitab Nikah, Bab Fi Nahyi Dhorbi Nisa'. Hadis nomor 2122
- Sunan Ibnu Majah, (Ensiklopedia Hadis App : Salatanera Teknologi PT), Kitab Nikah, Bab Dhorbu an-Nisa'. Hadis nomor 1985
- Sururin. *Kekerasan Pada Anak(Perspektif Psikologi)*
- Suryani, Zurifah Nurdin. 2020. *Kebolehan Suami Memukul Istri Karena Nusyuz (Studi terhadap Pemahaman Masyarakat tentang Surat An-Nisa' ayat 34 di Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu)*, El-Afkar Vol. 9 Nomor 1, Januari-Juni. (Bengkulu: IAIN Bengkulu)
- Wahyuni, dkk. 2018. *Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar dalam Novel Room Karya Emma Donoghue*, Basa Taka: Vol. 1, No. 2, Desember. (Balikpapan: Universitas Balikpapan)

- Wibowo, Teguh Wibowo. 2021. *Efektivitas Peran Bhabinkamtibmas dalam Mengurangi Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Pedesaan*. (Semarang: Universitas Sultan Agung)
- Wulandari, Susi. *Pemahaman terhadap Hadis dengan Pendekatan Linguistik*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)
- Yusliyadi. 2018. *Takhrij Al-Hadits*, (Pamekasan: IAIN Pamekasan)
- Yustia, Dewi Asri. 2017. *Penerapan Konsep Provocative Victim terhadap Kekerasan Fisik yang dilakukan oleh Guru terhadap Murid di Lingkungan Sekolah berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. (Bandung: Universitas Pasundan)
- Zikrin, Ronal Zikrin. 2014. *Nusyuz dalam Kajian Perbandingan Fiqih Islami dan Perspektif Gender*. (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim)
- Zulkifli. 2019. *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Islam*, *Raheema: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6, No. 2. (Pontianak: IAIN Pontianak)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama : Eva Arifia
NIM : 321011
Tempat/ Tanggal lahir : Pekalongan, 9 Juli 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Rembun RT 001/RW 001, Ds. Rembun, Kec.
Siwalan, Kab. Pekalongan

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Suwandi
Nama Ibu : Siti Nur Hasanah
Alamat : Dk. Rembun RT 001/RW 001, Ds. Rembun, Kec.
Siwalan, Kab. Pekalongan

Riwayat Pendidikan

1. MIS Rembun Lulus tahun 2013
2. MTS Al-Utsmani Lulus tahun 2016
3. MAS Simbang Kulon Lulus tahun 2019
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Lulus tahun 2023

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 17 Juli 2023
Penulis

Eva Arifia
NIM. 3219011